PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI BALAI PANJANG KACAMATAN LAREH SAGO HALABAN TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Serjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga

Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh :

FAHDILLA SAFITRI

1119143

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1445 H

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Persepsi Masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Terhadap Talak Di Luar Pengadilan", yang ditulis oleh Fahdilla Safitri, NIM 1119.143, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan maraknya terjadi talak di luar pengadilan yang dilakukan oleh Masyarakat di Nagari Balai Panjang. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas tentang fenomena talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang merupakan talak yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Proses penjatuhan talak yang terjadi terhadap mereka berbeda-beda, ada yang membuat surat kematian palsu yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua niniak mamak mereka, ada yang meminta nasehat dari ustad lalu membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan yang disaksikan oleh dua orang saksi dan ditandatangani. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksaan jatuhnya talak di luar pengadilan di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban? dan Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap talak di luar pengadilan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksaan jatuhnya talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap talak di luar pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif*. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Penulis mewawancarai masyarakat Nagari Balai Panjang dan Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat. Kemudian data yang penulis peroleh dianalisis dengan metode reduksi data, paparan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan jatuhnya talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang adalah ada yang membuat surat kematian palsu yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua niniak mamak mereka, ada yang bercerai dengan meminta nasehat dari ustad, MUNA, niniak mamak kemudian membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan kemudian ditandatangani, bahkan ada yang tidak sama sekali meminta pendapat atau nasehat dari niniak mamak, Majelis Ulama Nagari ataupun mengurus ke pengadilan. Adapun persepsi masyarat Nagari Balai Panjang mulai dari tokoh adat, agama, dan masyarakat mengenai talak di luar pengadilan adalah sah saja apabila mereka membuat surat pernyataan bahwa telah melakukan talak di luar pengadilan yang ditandatangani oleh dua orang saksi, atau ditandatangani oleh kedua belah pihak dari niniak mamak mereka.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalat dan salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc. MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, Ma, serta Ketua Progran Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Bapak H. Ridha, Lc, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Duyal Saputra dan Ibu Fitri Jelita, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material maupun moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Balai Panjang, Bapak Nofriyo Dasril Dt. Sindo Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Bapak Imam Mahdi selaku MUNA (Majelis Ulama Nagari), Ustad Budi, dan Ibuk Retnides Ketua Bundo Kanduang, dan Masyarakat Nagari Balai Panjang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, Oktober 2023
Penulis

Fahdilla Safitri
NIM. 1119.143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

ABSTRAK **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6
D. Tinjauan Pustaka 7
E. Penjelasan Judul 14
F. Metodologi Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan.....17

BAB II PERSEPSI DAN TALAK **19**

A. Persepsi.....19
B. Talak Menurut Hukum Islam 26
C. Talak Menurut Undang-Undang dan KHI.....42

BAB III FENOMENA TALAK DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI BALAI PANJANG **47**

A. Monografi Nagari Balai Panjang.....47
B. Talak Di Nagari Balai Panjang.....55
C. Persepsi Masyarakat Nagari Balai Panjang Terhadap Talak Di Luar Pengadilan.....61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN **75**

A. Kesimpulan.....75
B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA **78**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk individu, namun sacara sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi, misalnya dalam melanjutkan keturunan. Secara kodrat dasar fitrah sejak manusia diciptakan, pria tertarik pada wanita dan sebaliknya. Untuk menunjukkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Pernikahan memungkinkan orang untuk maju dan lebih dekat dengan Allah SWT.

Perkawinan adalah langkah awal untuk mencapai mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabadian atau kekekalan sebuah perkawinan merupakan tujuan utama yang diidam-idamkan oleh suami isteri. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُم تَذَكَرُوْنَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" (Qs. Adz Dzariyyat: 49)

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu undang-undang yang dibuat untuk dijadikan acuan dalam melangsungkan perkawinan. Hukum ini secara umum berlaku untuk

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006), 477

semua agama di Indonesia. Sedangkan bagi umat Islam Indonesia, mereka juga memiliki referensi khusus lainnya termasuk pembahasan tentang perkawinan yang disebut KHI (Kompilasi Hukum Islam). Ketentuan ini diperkuat dengan rumusan tentang perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 tentang defenisi pernikahan atau perkawinan, dikatakan bahwa "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidzan untuk menaati peintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[2]

Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bukanlah hal yang mudah dan sederhana, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang banyak mengenai urusan keluarga terlebih dahulu agar keluarga tidak tersandung dan gagal dalam pernikahan. Panjangnya umur pernikahan adalah tujuan yang paling di inginkan oleh suami dan istri dalam membina keluarga. Tidak semua perkawinan berjalan mulus, bahkan ada yang berakhir dengan perceraian. Perceraian, atau sering disebut talak, berasal dari kata ithlaq, yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut syara', melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah. Lafal talak ada sejak zaman Jahiliah. Syara' datang untuk menguatkanya bukan secara spesifik atas umat ini. [3]

[2] Saiful Millah, M.Ag dan Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D, Hukum *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2021), 111

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 255

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT, karena perbuatan tersebut telah mengkufuri terhadap nikmat yang telah Allah SWT berikan. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha Membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adap terhadap suami, hukumnya makruh.[4] Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍعَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضٌ الْحَلَا لَ إِلَى اللَّه الطَّلَاق. رواه أبوداوداوابن ماجه

Artinya; "Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya Perkawinan". Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami isteri tersebut.[5] Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyatakan bahwa perceraian hanya dimungkinkan di Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama gagal mendamaikan kedua belah pihak dan menurut Pasal 66 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di

[4] *Ibid.* 258

[5] Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum dkk, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18-19

Indonesia terdapat dalam Pasal 114 “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian”.[6]

Pasal diatas membuktikan bahwa talak atau perceraian khusus bagi umat Islam diatur sedemikian rupa, sehingga perceraian itu tidak mudah dilakukan oleh pasangan suami isteri. Dalam hal permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Agama, dengan menyebutkan alasan perceraian. Jika melihat berapa lama Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu berlaku, kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun peraturan pelaksanaanya. Sehingga sangat mengherankan dan mengkhawatirkan jika ternyata sebagian masyarakat tidak memahami hukum dengan baik, terutama bagi masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena masih ada yang bercerai tanpa melalui prosedur Pengadilan Agama. Namun praktek perceraian yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota belum sesuai dengan aturan perundang undangan yang dimuat dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Tabel 1.1 Talak diluar Pengadilan Agama Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban

No.	Nama Jorong	Tahun 2022
1	Jorong Air Randah	2
2	Jorong Koto Malintang	2

[6] Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 56

3	Jorong Sawah Luar	0
4	Jorong Balai Panjang	1
5	Jorong Kubang Rasau	4
6	Jorong Tareh	2
7	Jorong Lurah Bukik	1
8	Jorong Tampung Kodok	2

Saat penulis melakukan observasi awal di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban, penulis menemukan empat belas pasangan suami isteri yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama. Perceraian yang terjadi diluar Pengadilan Agama tersebut disebabkan oleh banyak hal, ada pasangan suami isteri yang melakukan perceraian diluar Pengadialan Agama dengan cara membuat surat kematian palsu dengan persetujuan niniak mamak dari kedua belah pihak kemudian mereka menikah lagi dengan pasangan yang lain, ada juga yang menjatuhkan talak kepada isterinya saat berada dirumah, dan saat menikah kembali mereka melakukan pernikahan di bawah tangan saja, bahkan ada suami yang menyebutkan "kamu (isteri) dan anak-anak aku antar ke rumah orang tua mu, dan kalian bukan tanggung jawabku lagi" dengan mengucapkan kalimat tersebut pasangan ini menganggap telah jatuh talak.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengangkatkan permasalahan ini dalam penelitian skripsi yang berjudul **"PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI BALAI PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN TERHADAP TALAK DILUAR PENGADILAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dituangkan dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jatuhnya talak diluar Pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap talak diluar Pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan talak diluar Pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Nagarai Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap talak di luar Pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi Fakultas Syariah dalam program studi Hukum Keluarga.

b. Penelitian ini menambah wawasan penulis khususnya untuk mengetahui bagaimana pemikiran masyarakat mengenai talak di luar Pengadilan.

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang membahas masalah yang sama, namun fokus pembahasan penelitiannya berbeda. Dalam konteks ini, penulis memaparkan empat penelitian terdahulu dengan dasar bahwa keempat penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian dari Mira kurniawati, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada tahun 2017, dengan judul skripsi "Pelaksanaan Talak diluar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau". Dalam penelitian ini mempertanyakan satu masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan talak diluar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Maninjau. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu talak diluar Pengadilan Agama secara hukum Islam dianggap sah, sedangkan menurut aturan yang ada dalam undang-undang perkawinan talak harus dilakukan di Pengadilan Agama.[7]

Penelitian dari Merlin Putri, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada tahun 2020, dengan judul skripsi "Pemahaman Masyarakat tentang jatuhnya Talak diluar Pengadilan Agama (Koto Tuo Sijunjung)". Dalam penelitiaan ini mempertanyakan dua masalah, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Koto Tuo tentang talak diluar Pengadilan Agama dan apa latar belakang masyarakat di Nagari Koto Tuo menjatuhkan talak diluar Pengadilan Agama.

[7] Mira Kurniawati, "Pelaksanaan Talak Diluar Pengadilan Agama Nagari Maninjau", (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2017)

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah sebagian masyarakat memahami bahwa talak yang diucapkan diluar Pengadilan Agama adalah sah, karena pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada masih fikih, sedangkan pendapat lain menyatakan sahnya talak harus didepan sidang Pengadilan Agama, supaya mendapatkan kekuatan hukum dan memiliki akta cerai.[8]

Penelitian dari Muhammad Syafi'i, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Riau pada tahun 2011, dengan judul skripsi "Perceraian diluar Sidang Pengadilan Agama Dan Dampaknya terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak" (studi kasus dikecamatan Bangkinang Seberang). Dalam penelitian ini mempertanyakan tiga masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan perceraian diluar sidang pengadialan oleh sebagian masyarakat dikecamatan Bangkinang Seberang, bagaimana dampak terhadap pelaksanaan nafkah anak bagi sebagian anggota masyarakat yang bercerai diluar Pengadilan dikecamatan Bangkinang Seberang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagian masyarakat masih melakukan perceraian diluar Pengadilan dengan alasan biaya yang tinggi dan prosesnya yang lama, tidak terjaminnya nafkah anak karena perceraian diluar Pengadilan, dan menurut tinjauan fiqih perceraian diluar Pengadilan dianggap sah, karena tidak ada perintah dari nash untuk melakukan perceraian di pengadilan.[9]

---

[8] Merlin Putri, "Pemahaman Masyarakat Tentang Jatuhnya Talak diluar Pengadilan Agama", (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2020)

[9] Muhammad Syafi'i, "Perceraian Diluar Sidang Pengadilan Agama Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak", (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Skripsi) 2011)

Penelitian dari Siska Nurma Yunita, program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah) Fakultas Syariah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (UIN SMDD) pada tahun 2022, dengan judul skripsi "Fenomena Perceraian di Nagari Kinali Kecamatan Pasaman Barat dalam Perspektif Sosiologi Hukum". Dalam penelitian ini mempertanyakan dua masalah, yaitu apa penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Nagari Kinali dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat Nagari Kinali tentang perceraian di luar Pengadilan Agama dalam perspektif sosiologi hukum. Dalam kesimpulannya dia menyimpulkan bahwa masyarakat Nagari Kinali memiliki pemahaman keagamaan yang tinggi sehingga mereka menganggap perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sah dan adapun faktor ekonomi serta biaya yang harus dikeluarkan utuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama maka faktor tersebutlah yang menyebabkan tidak terlaksananya aturan-aturan hukum mengenai masalah perceraian.[10]

Penelitian dari M Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, Fakultas Syariah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) pada tahun 2021, dengan judul "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif". Dalam jurnal penelitian ini mempertanyakan dua masalah, yaitu bagimana status talak di luar pengadilan menurut fikih dan hukum positif dan manakah yang dijadikan pedoman antara dua proses perceraian terhadap putusnya perkawinan. Dalam kesimpulannya dia menyimpulkan bahwa talak yang dijatuhkan diluar pengadilan adalah sah menurut fikih. Namun perceraian tersebut tidak sah

[10] Siska Nurma Yunita, "Fenomena Perceraian Di Nagari Kinali Kecamatan Pasaman Barat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN SMDD (Skripsi), 2022)

menurut hukum positif di Indonesia, sehingga dimata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan.[11]

Penelitian dari Nurdin Bakri dan Antoni Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh, dengan judul "Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tetang Talak". Dalam jurnal ini mempertanyakan tiga masalah, yaitu bagaimana kedudukan talak yang lakukan diluar Pengadilan menurut Mpu Aceh, metode istinbat apa yang digunakan oleh Mpu Aceh terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa tersebut. Dalam kesimpulannya dia menyimpulkan bahwa kedudukan talak yang dilakukan diluar pengadilan dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak yang dilakukan di luar dan di depan sidang pengadilan tetap berlaku atau di pandang telah jatuh. Namun menurut persepktif hukum positif talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut Majeleis Permusyawaratan Ulama Aceh kedudukan talak di luar pengadilan merujuk kepada ketentuan hukum Islam, dengan demikian maka talak yang dilakukan di luar maupun di depan pengadilan dianggap talak tersebut sah dan berlaku. Hasil analisa terhadap dampak dari ditetapkannya fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dampak lainnya yaitu dengan tidak ditetapkanya ketentuan hukum fatwa mengenai

[11] M Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Al-Syakhsiyyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Keluarga,Vol. 3 No. 1, 2021

keharusan suami untuk melaporkan keinginan cerainya ke pengadilan akan mengakibatkan tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian.[12]

Penelitian dari Makmun Syar'i, Fakultas Syariah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UIN) Samarinda, dengan judul "Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan". Dalam jurnal ini mempertanyakan tentang bagaimana perumusan hukum talak di luar pengadilan. Dalam kesimpulannya ia menyimpulkan bahwa setiap fenomena sosial budaya yang berkembang dengan aneka ragamnya, tidak lagi mendapat petunjuk atau jawaban secara langsung berupa wahyu dari Allah, sebagaimana saat Nabi Muhammad SAW menghadapi fenomena serupa pada masanya. Semua fenomena yang terjadi pada masyarakat muslim awal Rasulullah SAW selalu menjadi figur otoritatif untuk memberikan solusi penyelesaian. Hanya saja semenjak beliau meninggal, maka hukum tidak berakibat kepada satu figur saja, semenjak itulah para fuqaha mulai membangun otoritas keilmuannya. Secara perlahan mereka dihadapkan pada permaslahan hukum yang sangat berfariatif. Atas fenomena tersebut para ulama dituntut untuk melakukan upaya interpretasi terhadap teks, memilihnya secara rinci, mengartikulasikan agar pesan Al-Qur'an selalu berinteraksi, beradaptasi dan bersosialisasi senada dengan budayanya, misalnya saat meyelesaikan persengketaan rumah tangga yang mengarah pada sebuah putusan yang disebut dengan talak, harus merujuk kepada nas dengan berbagi

[12] Nurdin Bakri dan Antoni, "Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tetang Talak", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2017

interpretasi, sehingga putusan perceraian yang terjadi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai maslahah.[13]

Penelitian dari Muhammad Jufri dan A.Muhyiddin Khotib, mahasiswa Universitas Ibrahimy Situbondo, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)". Dalam jurnal ini mempertanyakan tiga masalah, yaitu perceraian ditinjau dari hukum Islam, Perceraian ditinjau dari hukum positif, pandangan ketua Pengadilan Agama. Dalam kesimpulanya menyimpulkan bahwa status talak diluar Pengadilan Agama ditinjau dari aspek hukum Islam tidak sah, meskipun menang dalam fiqih klasik, karena talak merupakan hak mutlak suami. Keadaan seperti ini dilihat dari sudut pandang menjaga kepentingan keluarga, kepastiaan hukum dan ketertiban umum tidak menimbulkan maslahat, bahkan banyak merugikan, khususnya perempuan.[14]

Penelitian dari Muhammad Fajri dan Muhammad Silahuddin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten, dengan judul "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama". Dalam jurnal ini mempertanyakan perceraian dalam konteks hukum positif, tata cara perceraian yang di atur dalam proses pencatatan. Dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian di luar pengadilan agama di Desa Rancagong kecamatan legok adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering

[13] Makmun Syar'i, "Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan", Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14 No. 1, 2015

[14] Muhammad Jufri dan A.Muhyiddin Khotib, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)", Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, 2020

mempertimbangkan berbelit-belitnya prosedur dan tahapan proses perceraian di Pengadilan Agama, biaya proses pengadilan Agama yang tidak terjangkau, anggapan bahwa hanya kata cerai saja yang mengikat secara hukum.[15]

Penelitian dari Ihda Shofiyatun Nisa, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, dengan judul "Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)". Dalam jural ini mempertanyakan dua masalah, yaitu didalam masyarakat terdapat dua pandangan mengenai pendapat ulama dan pakar hukum. Bahwasanya mana yang harus di ikuti, karena dua-duannya mempunyai dali dan dasar hukum yang kuat. Dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa mengambil maslahat, talak diluar pengadilan dianggap sah ketika mengutamakan sumber hukum yang akurat dan menolak mafsadat, menuntut agar talak dilakukan didepan pengadilan supaya terdapat dokumentasi yang jelas.[16]

Berdasarkan pemaparan penulisan terhadap sepuluh penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penulis sebelumnya. Yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya mereka berfokus pada pemahaman masyarakat tentang jatuhnya talak di luar pengadilan, tinjauan hukum Islam terhadap penyebab terjadinya talak di luar pengadilan dan status talak di luar Pengadilan Agama menurut fikih dan hukum positif. Sedangkan penulis berfokuskan terhadap bagaimana pelaksanaan jatuhnya talak yang terjadi di luar Pengadilan Agamal di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Bagaimana Persepsi Masyarakat Nagari Balai

[15] Muhammad Fajri dan Muhammad Silahuddin, "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama", An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1, 2022

[16] Ihda Shofiyatun Nisa, "Talak di Luar Pengdilan (Menurut Teori Maslahat)", Jaksya: The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1 No. 1, 2020

Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap jatuhnya talak di luar Pengadilan Agama, dan apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama dengan mudah di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

E. Penjelasan Judul

Penjelasan judul sangat penting untuk menentukan tujuan penelitian dan memperkenalkan maknanya secara luas. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pemahaman pembaca, berikut ini telah diperjelas istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

Persepsi : Secara bahasa adalah tanggapan, (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindera.[17] Atau persepsi merupakan pendapat seseorang tentang apa yang menurutnya benar.

Talak di luar pengadilan : Talak secara bahasa adalah perceraian antara suami dan isteri atau lepasnya ikatan pernikahan.[18] Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah atau proses mengadili.[19] Jadi talak di luar pengadilan yaitu permohonan suami untuk menceraikan isterinya yang dilakukan tidak dimuka sidang

[17] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1167

[18] *Ibid,* 1600

[19] *Ibid,* 1149

Pengadilan Agama. Sedangkan talak yang sah menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkut berusaha dan tidak berhasil mendaimaikan kedua belah pihak.[20]

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.[21] Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun dari tempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, dan lainya.[22]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat dengan obyek penelitian Persepsi Masyarakat terhadap perkara talak di luar Pengadilan Agama.

3. Sumber Data

---

[20] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1

[21] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian,* cet-ke 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22

[22] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Pustaka setia, 2011), 31

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari informan yang terkait dengan subjek penelitian ini adalah para pelaku itu sendiri dan masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.[23] Disini penulis akan mewawancarai terutama para pelaku dan masyarakat Nagari Balai Panjang.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian menyimpulkan dari apa yang telah diamati.[24]

c. Dokumentsi

Dokumentasi adalah catatan tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar maupun foto.[25]

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analaisis

[23] Muri Yusuf, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Kencana, 2014), 372
[24] *Ibid,* 384
[25] *Ibid,* 372

deskriptip yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang didapatkan agar mendapatkan gambaran yang jelas. Disamping itu analisis data yang digunakan melalui pendekatan secara deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode induktif pengambilan kesimpulan bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu penulis juga menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan antara peristiwa-peristiwa atau data-data yang didapatkan.[26]

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika pembahasan dan pendalaman lebih lanjut dari penelitian ini, penulis menguraikan sebagai berikut;

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan tentang landasan teori yang meliputi tentang perceraian, bentuk-bentuk perceraian, hukum perceraian, sebab- sebab perceraian, akibat perceraian.

BAB III membahas tentang monografi lokasi penelitian. Meliputi tentang gambaran umum Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban. membahas tentang hasil penelitian berupa hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap jatuhnya talak diluar Pengadilan Agama.

---

[26] Jonhatan Surwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 240-244

BAB IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

PERSEPSI DAN TALAK

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi atau dalam bahasa inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perceptio, percipio,* yang artinya peristiwa menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi merupakan isu sentral dalam epistemologi, yaitu cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan, semua pengetahuan empiris kita dasarkan pada bagaimana kita melihat, mendengar, menyentuh, bau dan rasa dunia di sekitar kita.[27]

Pengertian persepsi menurut Sarlito wirawan sarwono yaitu kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu kemampuan dan pengamatan yang berupa kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja mempunyai persepsi yang berbeda-beda, meskipun objeknya sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian seseorang yang bersangkutan.[28]

Pengertian persepsi menurut Adnan Achiruddin Saleh yaitu suatu proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak dapat berhenti begitu

---

[27] Alizamar, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 14

[28] Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Psikologi Umum,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 93

saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan melalui proses selanjutnya merupakan proses persepsi.[29]

Pengertian persepsi menurut Abdul Rahman Shaleh yaitu Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefenisikan sebagai proses yang menghubungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.[30]

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito yaitu suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut sensoris.nnamun proses itu tidak dapat berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan melalui proses selanjutnya merupakan proses persepsi.[31]

Pengertian persepsi menurut Alex Sobur yaitu suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.[32]

Dari beberapa pengertian persepsi diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh panca indra. Stimulus tersebut berkembang

---

[29] Adnan Achiruddin Saleh, *Pengatar Psikologi*, (Makasar: Aksara Timur, 2018), 79
[30] Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi,* (Jakarta: Kecana, 2004), 110
[31] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 99-100
[32] Alex Sobur, *Psikologi Umum,* cet. 4, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 445

menjadi sesuatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

2. Syarat dan proses terjadinya persepsi

Ada beberapa syarat terjadinya persepsi, yaitu:[33]

a. Adanya objek. Objek berperan sebagai stimulus , sedangkan pancaindra berperan sebagai reseptor.
b. Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi.
c. Adanya pancaindra sebagai reseptor penerima stimulus. Alat indra adalah alat utama dalam individu mengadakan persepsi dan untuk menerima stimulus, tetapi harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak (pusat saraf atau pusat kesadaran). Kemudian, dari otak dibawa melalui saraf motorik sebagai alat untuk mengadakan respons.

Persepsi terjadi melalui tiga proses, yaitu proses fisik, fisiologis, dan psikologis. Pertama, Proses fisik terjadi melalui kealaman, yakni objek diberikan stimulus, kemudian diterima oleh reseptor atau pancaindra. Kedua, proses fisiologis terjadi melalui stimulus yang dihantarkan ke saraf sensorik lalu disampaikan ke otak. Ketiga, proses psikologis merupakan proses yang terjadi pada otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima. Jadi ketiga syarat ini sangat diperlukan demi tercapainya suatu persepsi yang baik.[34]

3. Jenis-jenis persepsi

---

[33] Sunaryo, *Psikologis Untuk Keperawatan,* (Jakarta: EGC, 2013), 106
[34] *Ibid,*

Menurut Irwanto, jenis-jenis persepsi dapat dilihat dari segi individu setelah melakukan interkasi dengan objek yang di persepsikannya. Maka hasil persepsi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Persepsi positif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemamfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.

b. Persepsi negatif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Hal ini akan diteruskan dengan kepastian menolak dan menentang segala usaha objek yang di persepsikan.[35]

Dapat dikatakan bahwa persepsi positif atau persepsi negatif akan selalu mempengaruhi seseorang untuk melalukan suatu tindakan. Munculnya persepsi positif atau persepsi negatif tergantung pada individu tersebut, dan bagaimana individu tersebut menggambarkan seluruh pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsikan.

4. Teori persepsi

Dan ada beberapa konsep teori dalam persepsi, yaitu:[36]

a. Teori persepsi diri (*self perception*)

Persepsi diri adalah kesadaran seseorang terhadap apa yang dialaminya, niat dalam melakukan sesuatu, memahami sikap terhadap sesuatu, mengapa alasan

[35] Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2022), 71
[36] Alizamar, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, 91-96

berbuat sesuatu. Dalam memahami sifat-sifat dan kemampuan diri sendiri, harus memahami tentang konsep diri yang merupakan keseluruhan keyakinan (*belife*) seseorang berkenaan dengan atribut personal dirinya. Keyakinan ini muncul sebagai hasil dari sejumlah pengalaman diri maupun apa yang dirasakan dan dipahami pihak lain terhadap dirinya. Sementara itu atribut seseorang merupakan sesuatu yang melekat atau sesuatu sifat yang menonjol dalam diri seseorang. Pengetahuan tentang diri (*self*) dapat dilakukan melalui proses persepsi diri, refleksi, ataupun perbandingan sosial.[37]

b. Teori persepsi sosial (*sosial perception theory*)

Teori persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui atau menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi. Namun demikian karena yang dipersepsikan itu manusia seperti halnya dengan yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat memberikan pengaruh kepada yang mempersepsi. Dengan demikian dalam mempersepsi manusia atau orang (*person*) adanya dua pihak yang masing-masing mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan-perasaan, harapan-harapan, pengalaman-pengalaman tertentu yang berbeda satu dengan yang lain, yang akan dapat saling berpengaruh sewaktu mempersepsi.[38]

c. Teori persuasi

Teori persuasi adalah usaha membujuk orang, hal ini nampak dalam pesan-pesan dalam kalimat atau paragraf, dalam media pesan iklan seperti poster dan spanduk. Menurut Petty dan Casoppo mengemukakan bahwa tolakan terhadap

[37] *Ibid.*
[38] *Ibid.*

usaha persuasi akan lebih besar jika orang-orang tersebut terlibat dalam isu tersebut, dan tolakan akan lebih kecil jika mereka hannya terlibat sedikit. Dalam kondisi terlibat besar orang menjadi menyukai isu jika dipresentasikan dengan pesan-pesan yang mendukung hal isu tersebut.[39]

5. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi

Dalam persepsi individu mengetahui stimulus yang diterima, sehingga stimulus tersebut berarti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stimulus atau rangsangan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan persepsi dapat dijabarkan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, yaitu:[40]

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indra (reseptor), dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai saraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indra atau reseptor

Alat indra atau reseptor adalah alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat saraf yaitu otak sebagai pusat kendaraan dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan saraf motoris.

c. Perhatian

---

[39] *Ibid.*

[40] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* 101

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi sesuatu, diperlukan pula adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

6. Proses terjadinya persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut:[41]

a. Proses kealaman atau proses fisik

Objek yang menimbulkan stimulus sehingga stimulus menegenai alat indera atau reseptor.

b. Proses fisiologis

Proses yang dimulai dari stimulus yang diterima oleh alat indera lalu diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak.

c. Proses psikologis

Proses yang terjadi di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, dan diraba.

Dari beberapa konsep tentang Teori persepsi yang dikemungkakan di atas terkait dengan permasalan ini adalah teori persepsi sosial, teori persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, mengevaluasi dan menginterprestasikan orang lain yang dipersepsi. Misalnya, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dengan kata lain adalah diri orang yang dipersepsi. Namun demikian kerena yang dipersepsi itu manusia seperti halnya dengan yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat memberikan pengaruh kepada mempersepsi. Dengan demikian dalam mempersepsi manusia atau orang (parson) adanya dua pihak yang

[41] *Ibid,* 102

masing-masing mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan-perasaan, harapan-harapan, pengalaman-pengalaman tertentu yang berbeda satu dengan yang lain, yang akan dapat saling berpengaruh sewaktu mempersepsi.[42]

B. Talak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian talak

Perceraian dalam islam adalah sebuah tindakan atau sebuah langkah yang dilakukan oleh suami dan istri ketika hubungan perkawinan mereka tidak dapat diperbaiki lagi. Dalam Islam, perceraian disebut dengan talak. Talak secara etimologi bermakna melepas ikatan. Talak berasal dari istilah *ithlaq* yang artinya melepas atau meninggalkan. Secara terminologi, talak adalah tindakan menghentikan atau membatalkan ikatan pernikahan melalui kalimat atau penyataan yang mengungkapkan arti perceraian atau putusnya hubungan. [43]

Apabila hubungan antara suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka hal tersebut akan menyebabkan perpecahan dua keluarga. Sebab tidak ada persetujuan di antara pasangan suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT memberikan jalan keluar dari semua masalah tersebut melalui perceraian. Dengan harapan adanya jalan tersebut membuat keadaan yang tertib dan damai antara kedua belah pihak, dan setiap individu dapat mencari kembali pasangan yang sesuai untuk mencapai tujuan pernikahan.[44]

Jika suami istri mempunyai perselisihan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kedua mereka atau kerabat mereka sehingga

---

[42] Alizamar, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, 93

[43] Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 3 terj. Ahmada Comish, (Depok: Fathan Media Prima, [tth]), 1

[44] Sulaima Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 80, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 401

tidak ada jalan keluarnya, sedangkan upaya untuk rujuk tidak dapat disambung lagi, maka perceraian adalah satu-satunya cara menjadi jalan pemisah antara mereka. Karena menurut asal hukumnya perceraian itu makruh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW bersabda:[45]

حَدَّ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضٌ اَلْحَلَالَ إِلَى اللَّه الطَّلَاق. رواه أبو داو ابن ماجه

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Talak atau biasa disebut perceraian ini adalah putusnya suatu perkawinan yang sah setelah suami menyatakan cerai terhadap isterinya. Abdul Aziz Dahlan dalam bukunya Ensiklopedia Hukum Islam menyatakan bahwa talak dalam bahasa arab berarti pelepasan dan berakhirnya suatu ikatan. Sedangkan secara hukum talak adalah perceraian antara suami istri berdasarkan keinginan suami.[46]

Mengenai hukum menjatuhkan talak, para ulama fikih mengklasifikasikan hukum menjatuhkan talak melalui berbagai macam pertimbangan. Dalam segi penepatan hukumnya berdasarkan ketentuan syariat, maka dari itu para ulama fikih mengklasifikasikan talak dengan hukum wajib, haram, makruh, mandub (sunnah) dan jaiz (mubah).

Talak wajib hukumnya ketika terjadi perselisihan antara suami istri, dan keduanya yakin bahwa hanya talak yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan kepada istrinya dengan

[45] *Ibid.*, 402

[46] Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabila, "Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Kitab Fiqh 4 Mazhab", *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), 3

melakukan *ila* (suami bersumpah untuk tidak bergaul dengan istrinya) yang melampaui batas lebih dari empat bulan.[47] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 226-227 yang berbunyi:

لِّلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌّرَّحِيْمٌ .{٢٢٦} وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .{٢٢٧}

Artinya: "Bagi orang yang meng-ila istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (226) Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (227)"

Haramnya talak yaitu jika diputuskan tanpa ada kondisi atau keharusan yang mendesak, karena dapat merusak kejiwaan suami atau istri. Jika suami melakukan talak yang haram, maka ia telah kehilangan kemaslahatan yang seharusnya didapatkan di dalam keluarga, itu sama saja menyia-nyiakan harta.[48] Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. رواه ابن ماجه

Artinya: "Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak diperbolehkan untuk mendatangkan bahaya kepada orang lain dan tidak diperbolehkan untuk membalas bahaya dengan bahaya."(HR. Ibnu Majah)

Talak hukumnya sunnah apabila suami sudah tidak sanggup lagi menafkahi dan menunaikan kewajiban atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.[49] Rasulullah SAW bersabda:

رِوَىَ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِي لَاتَرُدَّ يَدَلَامِسٍ فَاقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا.

Artinya: "Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW. Dia berkata "istri tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Rasulullah SAW menjawab., "Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu."

---

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 2
[48] *Ibid.*
[49] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, 402

Talak hukumnya makruh apabila talak dilakukan tanpa sebab, padahal perkawinan masih dapat dilanjutkan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada dasarnya talak itu tidak boleh dilakukan.[50]

Adapun lafaz atau kalimat dalam menjatuhkan talak, lafaz yang dipakai untuk talak terbagi menjadi dua macam[51]:

1) Sharih

Sharih (terang) adalah talak dengan menggunakan kalimat yang jelas dan tegas, dan tidak diragukan lagi dan dapat dipahami bahwa yang dimaksud yaitu soal memutuskan ikatan perkawinan, seperti yang di katakan suami, "Engkau tertalak" atau "Saya ceraikan engkau". Kalimat yang sharih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataanya itu bukan berupa hikayat.

2) Kinayah

Kinayah (sindiran) atau samar-samar adalah kalimat yang masih diragukan, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, "Pulanglah engkau ke rumah keluargamu" atau "Pergilah dari sini", dan sebagainya. Kalimat yang kinayah (sindiran) ini bergantung pada niat, artinya kalau dtidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Sedangkan jika diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa hal. Diantaranya dapat dilihat dari segi kapan waktu dijatuhkannya talak, dilihat dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, dilihat dari cara

[50] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab,* Jilid 5 terj. Faisal Saleh cet. Ke-2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 611

[51] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 403

bagaimana suami menyampaikan talak kepada istrinya, dan dilihat dari ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami rujuk kembali kepada bekas istrinya.

Talak dilihat dari segi kapan waktu dijatuhkanya talak, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:[52]

Talak yang pertama yaitu talak munajjaz atau mu'ajjal, talak munajjaz atau mu'ajjal adalah talak yang jatuh pada saat diucapkan waktu itu juga atau redaksinya terbatas dan langsung diikuti dengan konsekuensi akibatnya tanpa gangguan sepanjang syaratnya terpenuhi. Misalnya "kamu tertalak!", maka lansung jatuh talak waktu itu juga dan bisa memulai masa iddahnya.

Talak yang kedua yaitu talak mudhaf, talak mudhaf adalah talak yang jatuhnya berdasarkan waktu, jika waktu yang ditentukan telah tiba maka jatuhlah talak tersebut, misalnya "Kamu tertalak awal bulan depan, atau terhitung dari pukul 24.00 hari ini. Apabila suami mentalak istri berdasarkan waktu yang ditentukan, maka di sini berkembang tiga pendapat, yaitu:

1) Talak tersebut jatuh kepada istri, namun perhitungan iddahnya dimulai dengan masuknya waktu yang di ucapkan suami. Pendapat dari Abu Ubaid, Daud Azh-Zhahiri, Syafi'i dan para pengikut mereka.
2) Talak langsung jatuh pada saat diucapkan dan tidak menunggu waktu atau hari apa yang telah ditentukan. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Musayyab, salah satu pendapat Abu Hanifah, Al-Laits dan Malik.

[52] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3 terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 472-474

3) Talak tidak terjadi pada waktu itu juga maupun pada waktu yang ditentukan saat talak tersebut diucapkan. Ini merupakan pendapat abu muhammad bin Hazm.

Talak yang ketiga yaitu talak mu'allaq, talak mu'allaq adalah talak yang jatuhnya bergantung dengan syarat. Misalnya, ia berkata kepada istrinya "Jika engkau keluar rumah, maka engkau tertalak".

Talak dilihat dari segi bagaimana keadaan istri, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:[53]

Talak yang pertama yaitu talak sunni, talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah perhitungan iddah bagi wanita yang berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
3) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu jatuh.
4) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan dipertengahan maupun di akhir suci.

Talak yang kedua yaitu talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, dan tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni, seperti talak dijatuhkan terhadap istri saat dalam keadaan haid,

[53] Abdul Rahma Ghozali, *Fiqh Munakahat,* cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 193-194

dan talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci yang dimaksud.

Talak yang ketiga yaitu talak la sunni wala bid'i adalah talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, seperti talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid atau istri yang terlepas dari haid, dan talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.

Adapun talak jika ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk, dan adanya kemungkinan suami rujuk kembali kepada bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam[54]:

1) Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sudah ia jimak, tanpa diberikan harta kompensasi oleh suami, dan sebelumnya suami belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya atau baru sekali menjatuhkan talak kepadanya terlepas itu talak yang diucapkan secara jelas atau talak yang mengandung majaz (sindiran). Atau bisa dikatakan talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk kepada istrinya.

2) Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak yang ke tiga, talak yang dijatuhkan sebelum suami istri bersenggama dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan. Talak bain terdiri

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* 21-25

dari dua macam, *pertama* talak ba'in sugra yaitu talak yang kurang dari tiga kali talak, *kedua* talak ba'in kubra yaitu talak yang ke tiga.

Jika talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya ada beberapa macam. Yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan isti mendengarkan secara langsung, talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membaca dan memahami isi dan maksudnya, talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara, talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.[55]

Rukun dan Syarat Talak merupakan hal yang harus terpenuhi dalam penjatuhan talak. Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Adapun rukun talak yaitu:

a) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, ada beberapa syarat suami yang menjatuhkan talak, yaitu berakal, baliqh, dan atas kemauan sendiri.

b) Istri

[55] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.,* 199-200

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipadang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa iddah tersebut suami menjatuhkan talak lagi,dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Berbeda halnya dengan talak ba'in, dalam talak ba'in suami tidak boleh lagi menjatuhkan talak kepada istri sekalipun istri tersebut dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya,maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.[56]

c) Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik itu sharih (jealas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa

[56] *Ibid,* 200-201

ucapan/lisan,tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya.semisal suami mengantarkan isrtinya kerumah orang tua istri,memukul istri tanpa disertai pernyataan talak,maka yang demikian itu tidaklah disebut dengan talak. Demikian juga dengan niat talak yang masih ada dalam pikiran dan angan-angan,tidak diucapkan maka itu tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d) Qashdu

Qashdu (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak,bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya,semestinya ia mengatakan kepada istrinya "ini salak untumu", tetapi karena keliru dalam menyampaikan kepada istrinya sehingga kalimat itu berbunyi seperti "ini talak untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh..[57]

a. Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang didasarkan kepada gugatan dari isteri., atau dapat juga dikatakan *khulu'* adalah terjadinya perpisahan antara suami istri dengan keridhaan keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.

[57] *Ibid.,* 201-202

[58]Apabila hakim mengabulkannya, istri berkewajiban untuk membayar iwad, dan talaknya tergolong kepada talak ba'in. Adapun dalil mengenai khulu' berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: "Talak (yang dapat diruju) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."

b. Nusyuz

Secara bahasa *nusyuz* berarti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka *nusyuz* dapat diartikan dengan sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci suaminya. Sedangkan secara istilah *nusyuz* dapat diartikan dengan sikap isteri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada suaminya dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[59] Adapun dalil mengenai *nusyuz* terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya; "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketia (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga

[58] Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris),* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 210-211

[59] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat,* (Yogyakarta: Depublish, 2017), 125-126

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

Ketika seorang isteri *nusyuz* maka hendaklah dinasehati, dan jika masih tetap sama maka boleh dijahui atau pisah tempat tidur, dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul dalam artian pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Adapun perbuatan yang termasuk *nusyuz* adalah isteri yang menolak tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suaminya, isteri yang mengusir suaminya dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, isteri keluar rumah tanpa izin dari suaminya, isteri yang menjalin hubungan haram dengan laki-laki lain, isteri lalai dalam melayani suami, isteri yang menghambur-hamburkan harta suami untuk sesuatu yang tidak pantas, isteri yang menyakiti suami dengan perkataan yang kasar, isteri yang menyebarluaskan rahasia suami dan menurunkan kehormatan suaminya.[60]

c. Zhihar

Zhihar adalah ucapan yang dilontarkan suami kepada istri seperti "Ia bagiku seperti punggung ibuku". Ucapan ini pada masa jahiliyyah dulu dianggap sebagai talak, dengan bermaksud mengharamkan untuk menyetubuhi istri sebagaimana keharaman ibu (dinikahi/ disenggamai). Lalu Allah menghapus tradisi tersebut dan menetapkan kafarat sebagai penebus keharamanya tanpa menjadikannya sebagai talak.[61]

---

[60] *Ibid.*, 128-129

[61] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah,586-587*

Para ulama bersepakat mengharamkan zhihar. Dan oleh karena itu, kita tidak boleh memperaktikkannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadilah ayat 2 yang berbunyi:[62]

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗاِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۤـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۗوَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗوَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ.{٢}

Artinya: "Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah wanita yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun".

d. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan sebagai suami istri dalam mencapai tujuan berumah tangga. Adapun yang menjadi dasar dari *fasakh* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Umar bin Al-Khattab, disebutkan bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar, ketika perempuan tersebut memasuki kamar, Nabi Muhammad SAW melihat bagian lambungnya bewarna putih dan Nabi berkata:[63]

قَلَ: اَلْبَسِي ثِيَابَكِ, وَالْحِقِى بِأَهْلِكَ وَقَالَ لِأَهْلِهَا: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ

Artinya; "Rasulullah SAW bersabda: Kenakanlah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Kemudian beliau bersabda kepadanya: Kalian sembunyikanlah kekurangannya dariku." (HR Al-Baihaqi)

e. Ila'

Ila' menurut bahasa berarti sumpah. Sedangkan menurut istilah syariat adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan suami isteri dalam jangka

[62] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 55

[63] Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, 210-211

waktu tertentu. Ada beberapa rukun yang terdapat didalam *ila'*, yaitu *halif* (orang yang bersumpah/suami), *mahluf alaiha* (tersumpah/isteri), *mahluf bihi* (media sumpah), *mahluf alaihi* (obyek material sumpah), batas waktu, dan *shighat* (redaksi sumpah). Dasar hukum *ila'* adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 226-227 yang berbunyi:[64]

لِّلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآ ئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌّرَّحِيْمٌ .{٢٢٦} وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .{٢٢٧}

Artinya: "Bagi orang yang meng-ila istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (226) Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (227)

f. Li'an

Li'an adalah perkataan atau sumpah yang dilontarkan oleh suami dengan lafazh-lafazh tertentu atas perzinaan yang dilakukan istrinya, dan penyangkalan terhadap anak si istri bahwa itu bukan anaknya, disambut dengan sumpah istri atas kebohongan yang telah dilontarkan suaminya kepadanya.[65] Dan suaminya berkata dengan kalimat, "Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini".

Jika seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan saksinya tidak ada, maka orang yang menuduh tersebut akan mendapat siksa (didera) 80 kali. Apabila yang menuduh tersebut suaminya sendiri, maka boleh lepas dari siksaan tersebut melalui *li'an*. Dan suami tersebut boleh memilih antara dua perkara, yaitu didera

[64] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 573-574
[65] *Ibid,* 604

sebanyak 80 kali atau suami me-li'an istrinya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 6-7 yang berbunyi: [66]

وَا لَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَا جَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآاَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللّٰهِۙ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ.{٦} وَا لْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ.{٧}

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian orang itu empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.(6) Dan (sumpah) yang kelima: Bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yan berdusta.(7)

Menurut hukum Islam dan hukum positif, Pelaksanaan *li'an* ini dinyatakan sah apabila dilakukan di pengadilan agama di depan hakim. Dan akibat dari suami me-li'an istrinya menurut hukum islam, yaitu:[67]

1. Suami yang tidak disiksa (didera) karena me-li'an.
2. Si istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina.
3. Suami dan istri akan dipisahkan selama-lamanya.
4. Jika ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami dan nasab anak jatuh kepada ibunya.

g. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah fikih *siqaq* berarti perselisihan antara suami isteri yang diselesaiakan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam lagi dari pihak isteri. Adapun *syiqaq* adalah perselisihan memuncak yang terjadi antara suami isteri, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak sulit untuk dipertemukan, dan mereka tidak dapat

[66] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 412-413
[67] *Ibid*, 413-414

mengatasinya.[68] Mengenai masalah syiqaq ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلٰحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya; "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Mengenai penunjukan hakam-hakam ini telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 35 yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri, hendaknya keluarga dari kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam perdamaian bagi suami isteri tersebut. Para hakam-hakam tersebut haruslah memiliki prilaku yang adil di antara pihak yang bersangkutan, mengadakan perdamaian antara suami isteri dengan ikhlas, disegani oleh suami dan isteri, apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai maka para hakam harus bisa menjernihkan kehidupan suami isteri dari perselisihan.

Ada beberapa kasus yang menyebabkan talak harus melibatkan kepada hakim, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mesir Tahun 1920 dan 1929 yanag berasal dari ijtihad fuqaha kerena tidak ada dalil sahih dan jelas tentang masalah ini. Undang-Undang itu sangat memerhatikan kemudahan untuk masyarakat guna menghindari beberapa kesulitan. Di dalam Undang-Undang Nomor 25, Tahun 1920, menjelaskan bahwa talak harus diserahkan kepada hakim apabila suami tidak memiliki nafkah yang harus diberikan kepada istrinya, atau karena ada aib (cacat) di dalam diri suami. Sementara itu, di dalam Undang-

[68] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat,* 138

Undang Nomor 25, Tahun 1929, menejelaskan bahwa talak harus diserahkan kepada hakim apabila suami selalu menyakiti istrinya, dan apabila ia pergi meninggalkan istrinya tanpa ada alasan, serta apabila ia berada di dalam penjara.[69]

C. Talak Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Talak adalah tindakan menghentikan atau membatalkan ikatan pernikahan melalui kalimat atau penyataan yang mengungkapkan arti perceraian atau putusnya hubungan. Pereraian atau dalam istilah hukum sering disebut juga dengan putusnya perkawinan adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Perceraian atau putusnya perkawinan telah diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hannya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.[70]

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 telah disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya banyak perkawinan yang berakhir di tengah jalan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, masalah perceraian telah diatur dalam BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, diantaranya sebagai berikut:[71]

---

[69] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* 39

[70] Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia,* cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 78

[71] Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 Sampai Pasal 41

Pasal 38 Undang Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. atas keputusan Pengadilan

Pasal 39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang tersebut.

Yang mana salah satu alasan-alasan tersebut diulangi pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang. Perceraian tersebut terdapat berbagai macam salah satunya adalah talak. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Terdapat pada Pasal 117 Untuk penentuan mulainya talak itu terdapat pada Pasal 123, yang berbunyi sebagai berikut:[72]

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana maksudnya dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

[72] Kementrian Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 57-60

Tata cara mengajukan gugatan dan apa saja akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, sebagai berikut:

Pasal 40 Undang Undang No. 1 Tahun 1974

1) Gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan.
2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974. Ketika seseorang ingin menceraikan suaminya ataupun isterinya, maka mereka harus memiliki alasan-alasan yang jelas agar tuntutan mereka di Pengadilan Agama dapat diproses. Adapun alasan-alasan untuk mengajukan perceraian telah dimuat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut;[73]

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

[73] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak meakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Kemudian alasan-alasan tersebut diulangi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan menambahkan dua anak pasal, yaitu:

a. Suami melanggar taklik-talak;
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Berangkat dari Pasal 116 KHI ini ada dua tambahan dibandingkan dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suami melanggar taklik-talak dan murtad. Tambahan ini sangat penting, karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak merupakan suatu janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Jika suami melanggar hal ini dan isteri tidak rela kemudian mengadu ke pengadilan, maka pengadilan akan menjatuhkan talak satu kuhu' kepada isteri. Dengan demikian, taklik-talak merupakan suatu ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita sebagai isteri, sehingga tidak dipermainkan oleh suami.[74]

Perceraian menurut Undang Undang terdiri dari dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat yang dimuat dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1989

[74] Makinuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian di Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal* 13, no. 1 (2010) , 16

tentang Pengadilan Agama, yaitu dalam Pasal 66 ayat 1 tentang cerai talak dan Pasal 73 ayat 1 yang berbunyi:[75]

Pasal 66 ayat 1 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Seorang suami yang Beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Pasal 73 ayat 1 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

[75] Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 66 Ayat 1 dan Pasal 73 Ayat 1

BAB III

FENOMENA TALAK DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI BALAI PANJANG

A. Monografi Nagari Balai Panjang

1. Sejarah Nagari Balai Panjang

Nagari Balai Panjang merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Nama Nagari Balai Panjang diambil dari satu peristiwa Musyawarah yang diadakan di Tanah Bato milik Dt. Marajo Nan Gadang Suku Melayu, kalau sekarang masuk dalam kampung Melayu Bendang suku Melayu di Nagari Balai Panjang. Pada waktu musyawarah ini semua peserta membawa alas duduk dari daun kayu sendiri-sendiri, karena tempat musyawarah diadakan di lapangan terbuka. Setiap peserta yang datang meletakkan alas duduknya menyambung alas duduk peserta yang datang lebih dahulu sehingga alas duduk tersebut menjadi panjang yang dalam bahasa setempat disebut *Ba aleh Panjang*. Ini lah yang menjadi asal nama Balai Panjang.[76]

Sebelum adanya nagari, Balai Panjang merupakan pusat Kelarasan Tabiang Tinggi yang terdiri dari Batu Payuang, Bukik Sikumpa, dan Balai Panjang itu sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, kelarasan tabiang tinggi dirubah menjadi Nagari yang terdiri dari Nagari Balai Panjang, Nagari Batu Payuang, dan Nagari Bukik Sikumpa. Tercatat sebagai wali Nagari Terakhir sebelum keluarnya Undang-undang Pemerintahan Desa adalah Mawardi Dt. Paduko Pangulu. Di awal berlakunya Undang-undang Pemerintahan Desa, Nagari

[76] Profil Nagari Balai Panjang

Balai Panjang menjadi 8 (Delapan) desa sesuai dengan jumlah Jorong pada saat itu, yaitu Air Randah, Koto Malintang, Sawah Luar, Balai Panajang, Tampung Kodok, Lurah Bukik, Tareh, dan Kubang Rasau.

Kemudian karena adanya PP yang Mensyaratkan minimal jumlah penduduk untuk satu desa maka delapan jorong ini dilebur menjadi dua desa yaitu Desa Balai Panjang Ateh dan Desa Balai Panjang Bawah yang masing-masing desa terdiri dari empat jorong. Desa Balai Panjang Atas terdiri dari Jorong Sawah Luar, Jorong Air Randah, Jorong Koto Malintang, dan Jorong Balai Panjang. Sedangkan untuk desa Balai Panjang Bawah terdiri dari Jorong Kubang Rasau, Jorong Tareh, Jorong Lurah Bukik, dan Jorong Tampung Kodok.

Tercatat sebagai kepala desa terakhir sebelum Sumater Barat kembali ke Pemerintah Nagari pada Tahun 2000 adalah Al Husni Fuad untuk Desa Balai Panjang Ateh, dan H. Lamsuhai Dt. Bagak untuk Balai Panjang Bawah. Setelah Sumatera Barat menetapkan Nagari Sebagai lisban Pemerintahan terendah kedua desa ini kembali bergabung menjadi Nagari Balai Panjang. Maka setelah resmi jadi Nagari sudah empat orang yang tercatat menjadi wali nagari yaitu, H. Dartinis Tinan Dt. Mangkuto Basa, Yuharnis Dt. Bagindo tan Putiah, Elfianto,SE Dt. Rajo Pangulu dan yang sekarang menjabat yaitu Idris. Dapat dilihat pada pemerintahan yang terjadi sebelum dan sesudah menjadi Nagari, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemerintahan Balai Panjang sebelum dan sesudah menjadi Nagari

No.	Sebelum menjadi Nagari	Sesudah Menjadi Nagari
1.	Mawardi Dt. Paduko Pangulu	H. Dartinis Tinan Dt. Mangkuto Basa

2.	Al Husni Fuad	Yuharnis Dt. Bagindo tan Putiah
3.	H. Lamsuhai Dt. Bagak	Putiah, Elfianto,SE Dt. Rajo Pangulu
4.		Idris

Sumber: Profil Nagari Balai Panjang

Adapun struktur organisasi Nagari Balai Panjang yang menjabat pada periode sekarang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Struktur Pemerintahan Nagari Balai Panjang

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Idris	Wali Nagari	
2.	Daspitri	Sekretaris Nagari	
3.	Abdul Aziz	KASI Pemerintahan	
4.	Idris Armi	Ketua	Badan Musyawarah
5.	Nofriyo Dasril	Ketua	Kerapatan Adat Nagari (KAN)
6.	Imam Mahdi	Ketua	Majelis Ulama Nagari (MUNA)
7.	Retnides	Ketua	Bundo Kanduang

Sumber: Profil Nagari Balai Panjang

2. Kondisi Geografis dan Demografi Nagari Balai Panjang

Nagari Balai Panjang merupakan nagari yang membujur panajang dan diapit oleh dua nagari di berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan salah satu

jalan yang dilintasi jalan Provinsi dan Kabupaten. Secara administrasi Nagari Balai Panjang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:[77]

a. sebelah Timur dengan Nagari Batu Payung.

b. sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar.

c. sebelah Barat dengan Nagari Bukik Sikumpa dan Nagari Taram.

d. sebelah Utara dengan Bukit Barisan dan Provinsi Riau.

Nagari Balai Panjang terdiri dari 8 (delapan) Jorong yakni Jorong Air Randah, Jorong Koto Malintang, Jorong Sawah Luar, Jorong Balai Panjang, Jorong Kubang Rasau, Jorong Tareh, Jorong Lurah Bukik, dan Jorong Tampung Kodok. Luas Nagari Balai Panjang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3 Luas Wilayah Nagari Balai Panjang

No.	Jorong	Luas (hektar)
1.	Air Randah	277
2.	Koto Malintang	221,233
3.	Sawah Luar	180
4.	Balai Panajng	478
5.	Kubang Rasau	1.200
6.	Tareh	598,104
7.	Lurah Bukik	242,300
8.	Tampung Kodok	550,104
Jumlah		3.746,741

Sumber: Profil Nagari Balai Panajang

[77] *Ibid.*

Nagari Balai Panjang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lareh Sago Halaban, sekaligus merupakan nagari yang berada diperbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota dangan Kabupaten Tanah Datar. Wilayahnya terletak 6^{o}-11^{o} Lintang Utara, serta berada pada ketinggian 400 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Nagari Balai Panjang ini memiliki luas wilayah 37,46 Km² dari luas Kecamatan Lareh Sago Halaban. Jarak Nagari Balai Panjang ke Kecamatan 2,5 Km², ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13 Km, sedangkan ke Provinsi Sumatera Barat 140 Km.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan berniat menetap. Penduduk Nagari Balai Panjang berjumlah 5.864 jiwa, dimana jumlah perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah laki-laki yaitu, 3.027 perempuan dan 2.837 laki-laki. Jumlah laju penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi perubahan penduduk disuatu daerah. Perkembangan penduduk yang begitu pesat telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana baik pendidikan, pekerjaan maupun prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa jumlah penduduk Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Nagari Balai Panjang

No.	Jenis Kelamin	Jumlah / Jiwa
1.	Laki-laki	2.837
2.	Perempuan	3.027
Jumlah		5.864

Sumber: Profil Nagari Balai Panjang

3. Kondisi Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Dilihat dari segi sosial dan budaya, Masyarakat Nagari Balai Panjang adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan matrilinineal, yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ibu. Sedangkan pola budaya Minangkabau berazazkan kebersamaan, keadilan sosial, kemakmuran bersama dan semua intisari demokratis telah menjadi landasan utama dan kehidupan adat Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang.

Kalau dilihat adat istiadat secara menyeluruh ia merupakan kebudayaan Minangkabau, dengan demikian pemakai kebudayaan Minangkabau menyebutkan kebudayaan dengan adat sehingga adat menutut terminologi Minangkabau identik dengan kebudayaaan. Arti adat menurut pandangan masyarakat adalah hukum mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain secara kelaziman kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.[78]

4. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

Masyarakat Nagari Balai Panjang terdapat berbagai jenis usaha, sebagian besar usahanya adalah dibidang peternakan, pertanian, perkebunan, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari. Di Nagari Balai Panjang terdapat berbagai jenis peternakan yang dilakukan oleh masyarakat dan petani, antara lain adalh ternak sapi, ayam, itik, dan kambing. Usaha bidang peternakan yang paling dominan dilakukan masyarakat adalah ternak sapi, peternak ayam petelur dan ayam potong yang dikelolah oleh pengusaha dan masyarakat Nagari Balai Panjang

[78]*Ibid*.

mendapatkan lapangan pekerjaan. Meskipun upah pekerja sampai saat ini belum sesuai dengan standar upah pekerja. Sedangkan usaha peternakan sapi, itik, kambing dan kerbau belum tersentuh secara merata oleh petani.

Bidang perkebunan salah satu usaha perekonomian unggulan selain pertanian (sawah) bagi masyarakat Nagari Balai Panjang. Kakao (cokelat) merupakan perkbunan unggulan bagi masyarakat, hampir setiap lahan kosong dan secara tidak langsung tanaman kakao ini memberikan dampak peningkatan pendapatan masyarakat petani di luar hasil pertanian. Dan ada beberapa usaha perkebunan yang lain yaitu karet, pisang, kelapa, dan durian.

Bidang pertanian yang paling dominan pada saat ini adalah menanam jagung, sayuran berupa timun, kacang panjang, cabe, dan lainnya. Sementara di bidang perdagangan usaha yang ada di Nagari Balai Panjang masih bersekala kecil dengan omzet yang juga relative masih kecil. Tetapi ini jugak menunjang ekonomi masyarakat, karna dapat membantu petani dalam menjual hasil kebunnya.

Bedasarkan keterangan diatas menggambarkan bahwa rata-rata sumber pengasilan Masyarakat di Nagari Balai Panjang berprofesi sebagai petani dan buruh ternak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Nagari Balai Panjang sebagian dapat di kategorikan sebagai ekonomi menengah kebawah.

5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah suatu ahal yang penting dalam memejukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya,

dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Dalam bidang pendiidikan masyarakat Nagari Balai Panjang masih bisa dikatakan rendah karena tingkat kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya bisa dibilang rendah, karena rendahnya kepedulian orang tua terhadap anaknya sehingga banyak anak yang putus sekolah. Namun tingkat kepedulian dan perhatian orang tua yang tinggi terhadap pendidikan anaknya merupakan salah satu potensi yang mempengaruhi tingginya tingkat pendidikan yang ada ditengah masyarakat.

Sementara itu, tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga dipengaruhi dan ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, sehingga sangat diperlukan dan didukung oleh sistem pendidikan yang bagus, jadi dapat menciptakan Sumber Daya Insani (SDI). Dan untuk lembaga pendidikan yang tersedia di Nagari Balai Panjang Kabupaten Lareh Sago Halaban terdapat 4 unit Paud/TK yang terdapat di Jorong Koto Melintang, Jorong Balai Panjang, Jorong Tareh dan Jorong Kubang Rasau. Sementara 3 unit Sekolah Dasar terdapat pada Jorong Balai Panjang, Jorong Kubang Rasau dan Jorong Tareh.

6. Kondisi Keagamaaan

Di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terdapat 7 unit mesjid dan 26 unit mushala sebagai tempat beribadah masyarakat dan kegiatan lainnya, seperti tempat musyawarah masyarakat setempat. Sementara itu untuk kegiatan mengaji anak-anak bisa mendatangi ke rumah guru ngaji. Di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban seluruh penduduk beragama Islam.

B. Talak Di Nagari Balai Panjang

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus dilakukan berdasarkan alasan-asalan yang jelas, serta dilakukan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ketika ingin menceraikan isterinya, maka harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan untuk diadakan persidangan guna keperluan perceraian tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 123 juga dijelaskan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa bercerai ketika perceraian itu diucapkan di depan sidang di hadapan hakim-hakim dan saksi-saksi. Kalau merujuk pada Pasal ini, maka perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak dapat dikatakan bercerai, karena dasar utamanya yaitu harus di depan sidang Pengadilan.

Namun perceraian yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, sangat bertolak belakang dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Masyarakat Nagari Balai Panjang

masih banyak melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, dan perceraian di luar Pengadilan Agama sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Nagari Balai Panjang.

Saat penulis mewawancarai informan yang bernama Ibuk Busniati, yang telah ditalak oleh suaminya, namun tidak di Pengadilan Agama yang telah ditetapkan. Informan tersebut menyebutkan bahwa dia telah bercerai dengan mantan suaminya yang disebabkan karena sering bertengkar. Setelah pertengkaran tersebut, mantan suaminya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah lagi kembali. Sehingga pada saat informan tersebut ingin menikah lagi, dan Kantor Urusan Agama meminta surat ceraia dan tidak memiliki, maka ia meminta kepada Niniak Mamak untuk menyelesaikannya. Sehingga Niniak mamak dari pihak isteri dengan Niniak Mamak pihak suami sepakat untuk membuat surat kematian palsu, sehingga ia bisa menikah lagi dengan pasangan barunya. Dan beliau berpendapat bahwa talak itu sah secara hukum Islam.[79]

Berbeda hal yang diungkapkan oleh informan lainnya yang penulis wawancarai Ibuk Destiarni dan Ibuk Erma. Ibuk Destiarni mengatakan bahwa ia ditalak oleh mantan suaminya saat ia sedang sakit, ketika ia meminta uang untuk berobat kepada mantan suaminya dan mantan suaminya mengatakan tidak ada uang sehingga menyebabkan pertengkaran. Saat pertengkaran tersebut suaminya langsung mengucapkan kalimat talak kepada dirinya, mantan suaminya langsung pergi meninggalkan rumah dan menemui ustad untuk menanyai perihal talak yang dilakukanya. Ustad tersebut memberikan nasehat dan karena suami tetap dengan

[79] Busniati, *Wawancara Pribadi*, Balai Panjang: 14 Oktober 2023

keputusannya untuk mentalak isterinya, maka ustad menyuruhnya membuat surat pernyataan bawasan dia menjatuhkan talak terhadap istrinya, beserta dua orang saksi. Setelah kejadian tersebut ia tidak pernah lagi serumah dengan suaminya karena suaminya telah menjatuhkan talak pada dirinya. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak mengurusnya ke Pengadilan dikarenakan tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan perceraiannya ke Pengadilan.[80]

Ibuk Erma mengatakan bahwa ia diceraikan oleh suaminya dikarekan bertengkar saat meminta keperluan sekolah anak-anaknya dan suaminya mengatakan tidak mempunyai uang, sedangkan ia mengetahui bahwa suaminya akan membeli hewan peliharaan baru yang harganya mencapai dua jutaan. Sebelumnya ia juga pernah bertengkar dengan suaminya dikarenkan masalah lain yang tidak bisa ia sebutkan. Namun atas penjelesan tadi yang menyebabkan sang suami menjatuhkan talak terhadapnya, dan pergi ke rumah orang tuanya. Ketika penulis menanyakan kenapa tidak segera mengurusnya ke Pengadilan, ia menjawab bahwa ia dilarang oleh anak-anaknya untuk mengurusnya ke Pengadilan.[81]

Ibuk Susi, salah satu informan penulis Ibuk Susi mengatakan bahwa saat ia bertengkar hebat dengan suaminya ia tidak sebutkan alasan pertengkarannya, ia mengatakan kepada suaminya bahwa ia sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya, dan pada saat itulah suaminya menjatuhkan talak sehingga ia mengusir suaminya dari rumah kediaman bersama pada awal tahun 2023. Setelah kejadian itu suaminya atau keluarga suaminya tidak pernah untuk menyelesaikan

[80] Destiarni, *Wawancara Pribadi*, Balai Panjang: 14 Oktober 2023
[81] Erma, *Wawancara Pribadi*, Balai Panjang: 14 Oktober 2023

permasalahan rumah tangga mereka. Namun tidak lama setelah kejadian tersebut ia mendapat berita bahwa suaminya telah menikah dengan perempuan lain. Tidak tahan dengan hal yang dilakukan oleh mantan suaminya seperti itu ia juga memutuskan menikah dengan pria lain pada bulan Agustus kemaren tanpa mengurus surat cerainya ke Pengadilan. Ia mengganggap bahwa saat ia mengusir suaminya dari rumah kediaman bersama, berarti mereka telah melakukan perceraian dan sudah terjadi talak pada hubungan rumah tangga mereka.[82]

Informan lain yang bernama Ibuk Rahmi menyebutkan bahwa ia ditalak oleh suaminya ketika saudara laki-lakinya memberikan nasehat kepada suaminya dalam masalah rumah tangga. Tidak terima dengan nasehat yang diberikan oleh saudara laki-lakinya tersebut yang membuat emosi mantan suaminya menjadi tidak terkendali, sehingga mantan saminya memukul saudara laki-lakinya yang memberikan nasehat dan membawa ia beserta anak pergi dari kampung isterinya dan lari ke Bukittinggi. Tidak beberapa lama di Bukittinggi mantan suaminya malah mengatarkan ia dan anak kembali ke kampung dan mengatakan bahwa mantan suaminya sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan ia dan mantan suaminya langsung menjatuhkan talak terhadap dirinya pada saat sampai di depan pintu rumah sambil mengatakan bahwa ia sudah tidak mau lagi mengurus keperluan isterinya dan anak-anak. Setelah kejadian itu semua kebutuhan sehari-hari hanya dibantu oleh keluarganya saja, tanpa bantuan sepersenpun dari mantan

[82] Susi, *Wawancara Pribadi*, Balai Panjang: 14 Oktober 2023

suaminya. Alasannya tidak mengurus ke Pengadilan adalah karena saat ini ia tidak memerlukan surat cerai tersebut.[83]

Ibuk Yusliar mengatakatakan bahwa ia ditalak suaminya dikarenakan ekonomi yang tidak terpenuhi, akibat uang belanja yang kurang terlebih suami hanya mementingkan dirinya sendiri padahal anak-anaknya masih membutuhkan biaya untuk sekolah dan hal yang paling fatal ialah suaminya selingkuh dengan wanita lain. Dari masalah tersebut yang menimbulkan pertengkaran sehingga pada saat setelah bertengkar itulah suami menjatuhkan talak kepadanya, sampai saat ini suami tidak ada pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anaknya.

Mereka bercerai dengan membuat surat keterangan dengan membawa dua orang saksi dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki yang ditandatangani oleh kedua niniak mamak pihak perempuan dan pihak laki-laki dan saksinya. Alasanya tidak mengurusnya ke Pengadilan disebabkan biaya yang tidak mencukupi untuk mengurusnya, dikarenakan dia hanya seorang buruh tani dan waktupun tidak ada untuk mengurusnya, sehingga ia menganggap bahwa talak yang diucapkan oleh mantan suaminya tersebut sah menurut Islam. Ia pun juga beranggapan bahwa percuma saja apabila ia mengurusnya ke Pengadilan karena untuk saat ini ia tidak memerlukan surat tersebut, lebih baik suaminya saja yang mengurusnya.[84]

Ibuk Asriani mengatakan bahwa ia di talak oleh suaminya dikarenakan pertengkaran yang terus-menerus yang terjadi di pernikahnya dengan matan

[83] Rahmi, *Wawancara Pribadi,* Balai Panjang: 15 Oktober 2023
[84] Yusliar, *Wawancara Pribadi,* Balai Panjang: 14 Oktober 2023

suaminya tersebut, yang membuat ia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahannya karena sifat mantan suaminya yang terlalu cemburuan dan tempramen. Sebelumya dia sudah pernah di talak oleh suaminya akan tetapi mereka rujuk kembali, namun suaminya membuat kesalahan yang sama bahkan lebih parah dari yang lalu. Dan pada saat dia mengucapkan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan bersama lagi, suaminya marah dan suami mengabulkan permintaannya dengan mendatangi niniak mamaknya masing masing dan menjatuhkan talak kepadanya di hadapan niniak mamak mereka, pada saat itu niniak mamak menasehatinya dan memberikan beberapa hari untuk memikirkan kembali, namun suaminya tetep dengan keputusannya untuk berpisah.

Karena niniak mamak tidak bisa terlalu ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi, jadi pihak niniak mamak menyuruh mereka untuk membuat surat keterangan yang dibuat langsung oleh mantan suami dan ditandatangani oleh kedua niniak mamak mereka. Kenapa harus ada tanda tangan niniak mamak karena pada saat menikah niniak mamak merekalah yang mengurus proses pernikahan mereka sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, dan niniak mamak jugalah yang mengurus perceraian mereka.[85]

Dari beberapa informan yang telah penulis wawancarai mengenai bagaimana pelaksanaan jatuhnya talak di Nagari Balai Panjang yaitu: Ibuk Busniati, Ibuk Destiarni, Ibuk Erma, Ibuk Susi, Ibuk Rahmi, Ibuk Yusliar, dan

[85] Asriani, *Wawancara Pribadi,* 15 Oktober 2023

Ibuk Asriani. Proses pelaksaan jatuhnya talak terhadap mereka bebeda-beda, ada proses talak yang mereka lakukan dengan membuat surat kematian palsu yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua niniak mamak mereka, baik niniak mamak dari pihak perempuan dan niniak mamak dari pihak laki-laki. Dikarenakan pada saat pernikahan melibatkan niniak mamak masing-masing maka pada saat mereka berpisah pun harus mengabari niniak mamaknya masing-masing juga. Ada yang meminta nasehat dari ustad yang tinggal di wilayah terdekat mereka, lalu membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan yang disaksikan oleh dua orang saksi dan ditandatangani. Sebagian ada yang tidak sama sekali meminta pendapat atau nasehat dari niniak mamak, Majelis Ulama Nagari ataupun mengurus ke pengadilan, bahkan ada diantara mereka yang menganggap tidak begitu perlu dan penting dengan adanya surat cerainya dan merasa percuma untuk mengurusnya ke Pengadilan.

C. Persepsi Masyarakat Nagari Balai Panjang Terhadap Talak di luar Pengadilan

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang tinggal besama dalam suatu wilayah dan membentuk suatu sistem semi terbuka atau semi tertutup yang di dalamnya terjadi interaksi sosial antar individu dengan individu lain dalam satu kelompok tersebut. Secara bahasa kata “masyarakat” berasal dari bahasa arab yaitu “*musyarak*” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal bersama-sama dalam suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

Suatu masyarakat terbentuk karena setiap orang menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya untuk merespon lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang secara ilmiah saling membutuhkan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.

Talak adalah putusnya suatu perkawinan yang sah setelah suami menyatakan cerai terhadap isterinya dan satu-satunya cara menjadi jalan pemisah antara hubungan suami dengan isteri. Pada dasarnya talak yang dilakukan Masyarakat Nagari Balai Panjang masih bisa di katakan sah menurut ketentuan agama apabila dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Agama Islam. Namun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, talak yang dilakukan diluar Pengadilan merupakan sesuatu yang ilegal dan dianggap tidak sah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Adapun Narasumber yang akan penulis wawancarai, penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Narasumber

No.	Status	Narasumber
1	Tokoh Masyarakat	BAMUS (Badan Musyawarah) Bundo Kanduang
2	Tokoh Agama	Kepala KUA MUNA (Majel Ulama Nagari) Ustad
3	Tokoh Adat	Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ketua Badan Pengembangan Adat

Menurut beberapa pendapat dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat mengenai persepsi terhadap talak di luar Pengadillan, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Retnides sebagai Bundo Kanduang di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban, beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa masyarakat yang masih melakukan talak di luar Pengadilan hingga saat ini. Menurut beliau talak di luar Pengadilan ini memang sah di mata agama akan tetapi tidak sah di mata hukum dan bisa dikatakan talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak dianggap ada, sehingga sangat dianjurkan bagi masyarakat untuk mengajukan dan menyelesaikannya di Pengadilan agar mempermudah masyarakat dalam kepengurusan surat menyurat setelah terjadinya percerai yang mereka lakukan dan bisa juga untuk menuntut hak-hak mereka, seperti yang berkaitan dengan harta gonogini, nafkah anak, uang mut'ah, nafkah madiyah, dan lain-lain.

Kita sering memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan talak ke Pengadilan, karena talak itu dianggap terjadi dan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan. Kita sangat menyayangkan banyaknya terjadi talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang. Ketika mereka melakukan talak di luar Pengadilan, maka akan banyak sekali hak-hak mereka yang tidak mereka dapatkan, apa lagi bagi isteri-isteri yang ditalak di luar pengadilan mereka sangat dirugikan sekali. Namun bagi masyarakat yang tidak melakukan talak ke Pengadilan., kita sebagai bundo kanduang kita sering mewajibkan masyarakat untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar Pengadilan, dalam membuat surat pernyataan tersebut harus ditandatangani dan

diketahui oleh kedua niniak mamak mereka, sekurang-kuurangnya dalam surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan diketahui dan ditanda tangani oleh dua orang saksi. Ketika mereka tidak membuat surat atau memiliki surat keterangan tersebut, maka talak yang mereka lakukan kita tidak menganggap mereka telah melakukan talak di luar pengadilan, kita hanya menganggap mereka sedang bertengtar yang menyebabkan suaminya *baganyi* dan ingin menenangkan diri masing-masing.[86]

Informan lainnya yaitu bapak Idris Armi, selaku BAMUS Nagari Balai Panjang mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Nagai Balai Panjang. Mereka mengganggap bahwa talak itu sah saja hukumnya apabila tidak dilakukan di pengadilan, hanya saja talak yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada di Negara Indonesia. Beliau mengatakan bahwa sangan disayangkan dengan banyaknya masyarakat Nagari Balai Panjang melakukan talak di luar pengadilan, karena banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan seperti administrasi perkawinan apabila mereka akan menikah lagi, adanya hak-hak yang tidak terlaksanakan, dan lain-lain.

Adapun mengenai upaya pencegahan terhadap terjadinya talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang sampai dengan saat ini, beliau selaku BAMUS Nagari belum ada upaya yang dilakukan. Hanya saja beliau pernah berbincang-bincang dengan KAN untuk membuat aturan mengenai talak di luar pengadilan ini tidak terjadi lagi bagi masyarakat Nagari Balai Panjang

[86] Retnides, *Wawancara Pribadi,* 14 Oktober 2023

dikarenakan sangat mengakibatkan dampak yang buruk, seperti masyarakat bisa saja melakukan pernikahan sesuka hati mereka tanpa tercatat di kantor KUA yang ada. Sedangkan untuk saat ini talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang kita mengharuskan mereka untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan.[87]

Hasil wawancara penulis dengan Ustad Budi beliau mengatakan masyarakat Nagari Balai Panjang sering melakukan talak di luar pengadilan, bahkan bisa dikatakan masyarakat Nagari Balai Panjang menganggap talak yang dilakukan di luar pengadilan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Nagari Balai Panjang. Beliau juga mengakatakan bahwa sampai bulan ini masih banyak masyarakat yang melakukan talak di luar Pengadilan. Hal ini dikarenakan proses talak yang dilakukan di Pengadilan itu sangat rumit dan memakan waktu yang cukup lama, sementara itu mantan suami yang ingin cepat lepas dari ikatan pernikahanya tersebut.

Beliau juga mengatakan bahwa ia sering diminta oleh masyarakat untuk memberikan nasehat terhadap masalah rumah tangga yang sedang mereka hadapi, bahkan juga sering diminta untuk menjadi saksi ketika masyarakat Nagari Balai Panjang saat akan melakukan talak di luar Pengadilan. Kita sering menyarankan untuk melakukannya di Pengadilan saja, namun mereka merasa keberatan dan takut untuk mengurusnya ke Pengadilan.

Sebagai Ustad di Nagari Balai Panjang beliau sering memberikan ceramah-ceramah ataupun nasehat-nasehat mengenai talak itu bukan main-main.

[87] Idris Armi, *Wawancara Pribadi,* 31 Oktober 2023

Sebaik-baiknya urusan talak atau perceraian lebih baik diurus ke Pengadilan agar terhindar dari perbuatan zalim, talak yang dilakukan di luar Pengadilan menurut islam memang sah akan tetapi lebih baik diurus ke pihak yang berwenang dikarenakan kita tinggal di negara yang mempunyai aturan Perundang-Undangan. Namun apabila mereka tetap berkeinginan untuk melakukan talak di luar Pengadilan, maka mereka harus membuat surat pernyataan bahwa telah malakukan talak terhadap isterinya yang harus diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi.[88]

Wawancara dengan Ustad Ujang, yang juga merupakan salah satu ulama yang ada di Nagari Balai Panjang beliau mengatakan talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat talak pada saat melakukan atau menjatuhkan talak di luar pengadilan. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka jatuhlah talak pada saat itu juga. Selaku ulama beliau sendiri tidak setuju dengan terjadinya talak di luar pengadilan, karena beliau menilai dari talak yang dilakukan di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang sangat memiliki dampak yang sangat buruk. Salah satu dampak yang terjadi setelah jatuhnya talak di luar pengadilan adalah banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, bahkan berkali-kali mereka melakukan talak di luar pengadilan atau di bawah tangan, berkali-kali juga mereka menikah di bawah tangan dengan pasangan baru mereka.

Ustad Ujang juga mengatakan bahwa beliau juga sering diminta dalam memeberikan nasehat kepada masyarakat yang akan melakukan talak di luar

[88] Budi, *Wawancara Pribadi,* 16 Oktober 2023

pengadilan. Bahkan beliau juga pernah memberikan nasehat tentang dampak-dampak buruk yang akan muncul setelah mereka melakukan talak di pengadilan maupun di luar pengadilan. Setelah memberikan nasehat kepada masyarakat yang akan melakukan talak, ada masyarakat yang tidak jadi melakukan talak, ada yang melakukan talak di pengadilan, dan ada juga masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan.[89]

Imam Mahdi sebagai Majelis Ulama Nagari dan sekaligus Imam Masjid mengungkapkan bahwa di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban ini masih banyak yang melakukan talak di luar Pengadilan. Dikarenakan sudah tidak cocok lagi dalam pernikahan dan tidak menjalani kewajibanya sebagai suami isteri, sehingga untuk mengurus ke Pengadilan pasti menggunakan biaya yang lumayan bagi mereka yang bekerja sebagai buruh tani, dan memilih cara yang cepat yaitu dengan membuat surat keterangan mengunakan materai yang berisikan "*mulai hari ini aku talak engkau di hadapan dua orang saksi*" saksi yang berasal dari keluarga perempun dan laki-laki.

Sebagai seorang Majelis Ulama Nagari, beliau juga mengatakan talak di luar Pengadilan ini sah jika ada saksinya, benar pada zaman nabi tidak ada talak di Pengadilan tetapi dikarenakan kita tinggal di negara yang memiliki aturan maka alangkah baiknya kita mengikuti aturan tersebut. Talak di luar Pengadilan yang dilakukan masyarakat Nagari Balai Panjang dikatakan sah apabila dibuatkan surat pernyataan talaknya, dan harus sepengetahuan niniak mamak, dan ketika sudah memiliki biaya untuk mengurusnya ke Pengadilan maka harus disegerakan untuk

[89] Ujang, *Wawancara Pribadi,* 14 Oktober 2023

mengajukan ke Pengadilan supaya urusan yang berkaitan dengan administrasi mudah di jalani.[90]

Informan selanjutnya adalah Bapak Jonevendi, kepala KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Beliau mengatakan bahwa ia selaku Aparatur Negara tidak menganggap sah talak yang terjadi di luar pengadilan, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Namun talak menurut agama hukumnya sah-sah saja apabila tidak dilakukan di pengadilan jika terpenuhi rukun dan syarat talak.

Bapak Jonevendi juga mengatakan walaupun masyarakat memiliki surat pernyataan bahwa telah melakukan talak di luar pengadilan, itu tidak ada kepastian hukumnya. Kita sebagai KUA Lareh Sago Halaban tidak bisa untuk menikahkan masyarakat yang telah melakukan talak di luar pengadilan apabila mereka ingin menikah lagi dengan pasangan barunya. Karena apabila mereka ingin menikah lagi, hal yang harus ada akta cerai yang mereka miliki setelah melakukan talak terhadap isterinya di depan sidang pengadilan.

Mengenai pencegahan terhadap terjadinya talak di luar pengadilan, KUA Lareh Sago Halaban telah rutin memberikan penyuluhan agar masyarakat yang akan melakukan talak untuk melaksanakannya di pengadilan. Karena itu akan memudahkan urusan mereka juga nantinya. Penyuluhan mengenai perkawinan dan talak ini kita laksanakan dua kali dalam seminggu di kantor KUA Lareh Sago Halaban, kemudian saat BIMWIN kita juga sering mengingatkan tentang talak

[90] Imam Mahdi, *Wawancara Pribadi*, 16 Oktober 2023

sebaiknya di pengadilan, dan penyuluhan dengan melakukan kerjasama dengan KUA pada kecamtan-kecamatan lainnya, dan penyluhan ini gratis bagi masyarakat yang ingin mengikutinya.[91]

Bapak Mardianto Dt. Panjang, merupakan ketua bidang pengembangan adat Nagari Balai Panjang, beliau mengatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah. Namun dalam aturan yang ada di Indonesia bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah, dan talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak terjadi atau tidak ada.

Beliau juga mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat Nagari Balai Panjang yang melakukan talak di luar pegadilan, bahkan masyarakat Nagai Balai Panjang menganggap talak di luar pengadilan adalah hal yang biasa. Hal ini sangat disayangkan karena dengan terjadinya talak di luar pengadilan akan memiliki dampak yang buruk, dan banyak juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terlalaikan bahkan tidak mereka jalani, seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah masa lampau dan dampak buruk lainnya.

Dalam pencegahan terjadinya talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang, sejauh ini masyarakat yang akan melakukan talak di luar pengadilan kita wajibkan untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan. Dalam pembuatan surat ini mereka kita wajibkan untuk ikut menyertakan niniak mamak mereka. Namun aturan khusus untuk mewajibkan masyaratkat Nagari Balai Panjang melakukan perceraian di pengadilan belum ada, hanya saja ketua KAN yang baru pernah berbicara untuk

[91] Jonevendi, *Wawancara Pribadi,* 30 Oktober 2023

membuat aturan yang mewajibkan masyarakat Nagari Balai Panjang untuk melakukan talak atau perceraian mereka ke pengadilan, dengan melibatkan kepala-kepala setiap suku jorong, alim-ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.[92]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nofriyo Dasril Dt Sindo selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) beliau mengatakan bahwa di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban ini masih sering melakukan talak di luar Pengadilan. Dikarenakan masyarakat merasa ketika dilaksanakan di Pengadilan akan menempuh waktu yang cukup lama dan pastinya akan mengeluarkan biaya yang lumayan besar bagi masyarakat, karena notabennya masyarakat bekerja sebagai buruh dan petani, sehingga penghasilnya pas ataupun kurang untuk kebutuhan sehari-harinya.

Hal ini yang membuat masyarakat memilih untuk melakukan talak di luar pengadilan, dengan membuat surat pernyataan bahwa pasangan tersebut telah melakukan talak, yang mana dalam surat tersebut harus tanda tangan dari niniak mamak pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan sebelum membuat surat pernyataan tersebut pasangan yang akan melakukan talak di luar pengadilan mereka harus diberikan nasehat terlebih dahulu oleh niniak mamak mereka, jika tidak berhasil diselesaikan maka jatuhlah talak tersebut.

Sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) beliau tidak setuju terkait talak yang dilakukan diluar Pengadilan ini, karena dapat merugikan pihak tersebut jika suatu saat nanti dia menikah lagi dia tidak memiliki status yang jelas. Adat

[92] Mardianto, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2023

sebenarnya tidak ada aturan terkait talak diluar Pengadilan ini, dan untuk mengurangi kasus-kasus talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang, saat ini kami sedang berupaya untuk membuatkan peraturan dalam nagari mengenai talak di luar Pengadilan ini agar tidak terjadi lagi, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, para kepala jorong dan ketua-ketua suku yang ada di Nagari Balai Panjang untuk memusyawarahkan aperaturan tersebut demi bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Nagari Balai Panjang.[93]

Dari beberapa informan yang penulis wawancarai mengenai persepsi terhadap talak di luar Pengadilan di Nagari Balai Panjang dimulai dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang telah penulis wawancarai yaitu: Ibuk Retnides, Bapak Idris Armi, Ustad Budi, Ustad Ujang, Bapak Imam Mahdi, Bapak Jonevendi, Bapak Mardianto Dt. Panjang, dan Bapak Nofriyo Dasril Dt. Sindo. Dari informasi yang penulis dapatkan bahwasanya informan-informan tersebut mengatakan bahwasanya masyarakat beranggapan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah-sah saja. Namun untuk talak yang dilakukan di luar Pengadilan yang terjadi pada masyarakat di Nagari Balai Panjang, talak yang mereka lakukan di luar Pengadilan dianggap sah apabila meraka bersedia membuat suarat pernyataan tertulis yang ditandatangani dua orang saksi. Dan Tokoh Adat menambahkan bahwa dua orang saksi tersebut dari kedua niniak mamak, yaitu niniak mamak dari laki-laki dan niniak mamak dari perempuan.

[93] Nofriyo Dasril, *Wawancara Pribadi*, 16 Oktober 2023

Kenapa masyarakat lebih memilih meminta pendapat kepada Tokoh Masyarakat melalui Bundo Kanduang atau Usatad, Tokoh Agama melalui Majelis Ulama Nagari (MUNA) dan Toko Adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang di serahkan kepada pihak niniak mamak masing-masing. Dikarenakan mereka menganggap bahwa jika mengurus ke Pengadilan hanya membuang-buang waktu saja dikarena proses Pengadilan yang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan menghabiskan uang.

Sementara uang untuk mengurus ke Pengadilan itu cukup banyak sehingga sulit untuk di dapatkan. Persepsi seperti ini yang menjadi sumber penyebab yang mengakibatkan banyak kasus-kasus talak yang dilakukan di luar Pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang. Selain itu masyarakat juga berpendapat bahwa talak itu tidak serta merta harus dilakukan di Pengadilan, yang terpenting bagi mereka adalah adanya saksi saat suami menjatuhkan talak tersebut.

Dalam analisa penulis mengenai talak yang dinyatakan di luar Pengadilan, berdasarkan penjelasan yang ada pada bab sebelumnya, yang mana menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat pada pasal 39 yang mengatur bahwa talak atau perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan para pihak dan melanjutkan perceraian, maka perceraian itu harus dinyatakan atas dasar yang jelas, dan dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama Setelah Pengadilan tersebut

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Pasal 117 Talak adalah Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan. Dan dalam Pasal 123 juga menjelaskan bahwa perceraian terjadi apabila perceraian itu dinyatakan atau dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Talak pada hakikatnya merupakan perbuatan individu suami sebagai pihak yang berhak menjatuhkan talak kepada isterinya yang sebenarnya pelaksanaan talak tidak perlu melibatkan pihak lain manapun. Talak diluar pengadilan biasanya disebut dengan talak di bawah tangan. Talak di luar Pengadilan merupakan talak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya yang memenuhi rukun dan syarat talak, akan tetapi tidak terdaftar atau dilakukan di depan sidang Pengadilan dan tidak akan tercatat dalam buku perceraian.

Talak yang dilakukan di luar Pengadilan adalah perceraian yang liar atau talak liar. Keabsahan talak yang mereka lakukan di luar sidang pengadilan batal secara hukum karena dianggap talak/perceraian tidak pernah terjadi. Alasan mengapa talak di luar Pengadilan dilarang adalah untuk melindungi secara hukum hak, kewajiban, dan status suami isteri. Serta memberikan pendidikan hukum agar talak di luar pengadilan ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa adanya proses dan pembuktian.

Talak yang dilakukan di luar Pengadilan dapat merugikan pihak yang bersangkutan karena belum ada kepastian hukum yang sah karena tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Jika melihat pada pasal-pasal dan penjelasan-penjelasan di atas, maka suami yang menjatuhkan

talak di luar Pengadilan kepada isterinya tidak dapat dianggap terjadinya talak atau terjadinya perrcerai. Karena landasan pokoknya harus dilakukan di depan sidang Pengadilaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksaan jatuhnya talak di luar Pengadilan di Nagari Balai Panjang, dan bagaimana persepsi masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap talak di luar Pengadilan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan penjatuhan talak yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban masih sering dilakukan di luar sidang pengadilan. Pernjatuhan talak yang terjadi di Nagari Balai Panjang bermacam-macam, ada yang penjatuhan talaknya dengan membuat surat kematian palsu yang disepakati oleh niniak mamak kedua belah pihak, ada penjatuhan talaknya dengan cara meminta nasehat dari ustad yang tinggal di wilayah terdekat mereka terlebih dahulu sebelu mereka membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan yang disaksikan oleh dua orang saksi dan ditandatangani, ada juga yang penjatuhan talaknya yang melibatkan niniak mamak dari kedua belah pihak kemudian membuat surat pernyataan telah melakukan talak di luar pengadilan dan ditandatangani oleh kedua niniak mamak mereka, dan ada yang tidak sama sekali meminta pendapat atau nasehat dari niniak mamak, ustad yang dekat dengan tempat tinggal mereka ataupun mengurusnya ke pengadilan, bahkan ada diantara mereka yang menganggap tidak begitu perlu dan penting dengan adanya surat cerainya dan merasa percuma untuk mengurusnya ke Pengadilan.

2. Sedangkan persepsi masyarakat Nagari Balai Panjang terhadap terjadinya talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah. Hal ini sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan mulai dari tokoh masyarakat seperti bundo kanduang dan BAMUS Nagari Balai Panjang, ustad-ustad di Nagari Balai Panjang dan tokoh agama MUNA (Majelis Ulama Nagari) Balai Panjang, dan tokoh adat yaitu ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Ketua Bidang Pengembangan Adat Nagari Balai Panjang. Mereka sepakat mengatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah-sah saja. Hanya saja tokok-tokoh tersebut menggap sah talak yang terjadi di luar pengadilan apabila Masyarakat Nagari Balai Panjang yang akan melakukan talak di luar pengadilan dengan membuat surat pernyataan bahwa masyarakat Nagari Bagai Panjang telah melakukan talak di luar pengadilan. Dan dalam surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh niniak mamak kedua belah pihak yang akan melakukan talak di luar pengadilan, atau dua orang sebagai saksi terhadap talak di luar pengadilan yang mereka lakukan. Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Balai Panjang juga mengatakan bahwa untuk saat ini mereka lagi berusaha untuk membuat aturan untuk mencegah terjadinya talak di luar pengadilan dengan membicarakan hal ini dengan para jorong dan ketua-ketua suku yang ada di Nagari Balai Panjang.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Nagari Balai Panjang, penulis berharap kepada Masyarakat Nagari Balai Panjang yang akan melakukan talak di luar Pengadilan Agama untuk dapat melakukan perceraian di Pengadilan supaya

bisa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepada pemerintahan Nagari Balai Panjang atau lebih tepatnya KAN (Kerapatan Adat Nagari) agar menyegerakan rencananya dalam membuat aturan agar masyarakat Nagari Balai Panjang yang akan melakukan talak atau perceraian di Pengadilan Agama, sehingga tidak terjadi lagi proses talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Dalam aturan yang akan dibuat tersebut penulis berharap bersifat tegas terhadap masyarakat yang melakukan talak atau perceraian di luar pengadilan. Dan kepada aparat penegak hukum yang ada diharapkan lebih maksimal lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap masalah talak atau perceraian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alizamar, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, cet. 1, Yogyakarta: Media Akademi, 2016.

Armi. Idris, *Wawancara Pribadi,* 14 Oktober 2023

Asriani, *Wawancara Pribadi,* 15 Oktober 2023.

Aziz Muhammad Azzam. Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Amzah, 2009.

Bakri. Nurdin, Antoni, "Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tetang Talak", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 1, 2017, pp. 52-69.

Budi, *Wawancara Pribadi,* 16 Oktober 2023.

Busniati, *Wawancara Pribadi,* Balai Panjang: 14 Oktober 2023.

Dasril. Nofriyo, *Wawancara Pribadi,* 16 Oktober 2023.

Destiarni, *Wawancara Pribadi,* Balai Panjang: 14 Oktober 2023.

Erma, *Wawancara Pribadi,* Balai Panjang: 14 Oktober 2023.

Fajri, M., dan Silahuddin, M., "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama", An Nawawi 2 No. 1, 2022, pp. 1-12.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat,* Cet. 4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Imam Mahdi, *Wawancara Pribadi,* 16 Oktober 2023.

Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Irwanto, *Psikologi Umum,* Jakarta: Prenhallindo, 2022.

Jonevendi, *Wawancara Pribadi,* 14 Oktober 2023

Jufri, M., dan Khotib, AM, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)", Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam 1 No. 2, 2020, 189-.

Juzairi. Abdurrahman Al-, *Fikih Empat Mazhab,* Jilid 5 terj. Faisal Saleh cet. Ke-2, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Kementrian Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Kurniawati. Mira, "Pelaksanaan Talak Diluar Pengadilan Agama Nagari Maninjau", Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2017.

Maharani Nabila, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabila, "Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Kitab Fiqh 4 Mazhab", *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2, 2022.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Pustaka setia, 2011.

Makinuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian di Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal* 13, no. 1, 2010.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia,* Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Mardianto, *Wawancara Pribadi,* 14 Oktober 2023

Millah. Saiful, M.Ag dan Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Amzah, 2021.

Muhsin. M; Wahid, Soleh Hasan, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Al-Syakhsiyyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Keluarga 3, no. 1, 2021, pp. 67-84.

Nisa. Ihda Shofiyatun, “Talak di Luar Pengdilan (Menurut Teori Maslahat)”, Jaksya: The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law 1 No. 1, 2020, pp. 59-70.

Nurma Yunita. Siska, “Fenomena Perceraian Di Nagari Kinali Kecamatan Pasaman Barat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN SMDD (Skripsi), 2022.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Profil Nagari Balai Panjang.

Putri. Merlin, “Pemahaman Masyarakat Tentang Jatuhnya Talak diluar Pengadilan Agama”, Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2020.

R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat,* Yogyakarta: Depublish, 2017.

Rahmi, *Wawancara Pribadi,* Balai Panjang: 15 Oktober 2023.

Rasjid. Sulaima, *Fiqh Islam,* cet. 80, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Retnides, *Wawancara Pribadi,* 14 Oktober 2023.

Sabiq. Sayyid, *Fiqih Sunnah,* Jilid 3 terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.

Sabiq. Sayyiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 3 terj. Ahmada Comish, Depok: Fathan Media Prima, [tth].

Saleh. Adnan Achiruddin, *Pengatar Psikologi,* Makasar: Aksara Timur, 2018.

Salim. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah,* Jilid 3 terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Sobur. Alex, *Psikologi Umum,* cet. 4, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris),* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sunaryo, *Psikologis Untuk Keperawatan,* Jakarta: EGC, 2013.

Surwono. Jonhatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Suryabrata. Sumardi, *Metode Penelitian,* cet-ke 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Susi, *Wawancara Pribadi,* Balai Panjang: 14 Oktober 2023.

Syafi'i. Muhammad, "Perceraian Diluar Sidang Pengadilan Agama Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak", Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Skripsi) 2011.

Syar'i. Makmun, "Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan", Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14 No. 1, 2015, pp. 65-74.

Syarifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ujang, *Wawancara Pribadi,* 14 Oktober 2023

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walgito. Bimo, *Pengantar Psikologi Umum,* Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Wirawan. Sarlito Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Yusliar, *Wawancara Pribadi,* Balai Panjang: 14 Oktober 2023.

Yusuf. Muri, *Metode Penelitian,* Jakarta: Kencana, 2014.